

Dispensasi Nikah Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Dan Kompilasi Hukum Islam (Analisis Putusan No 215/Pdt.P/2020/Pa.Mdn)

¹Rusli Halil Nst

Sekolah Tinggi Agama Islam Tebingtinggi Deli, Tebingtinggi, Indonesia

¹ruslihalil78@gmail.com

Abstract

This study examines marriage dispensation based on Law No. 35 of 2014 on Child Protection and the Compilation of Islamic Law, with a focus on the analysis of Court Decision No. 215/Pdt.p/2020/PA.Mdn. The Compilation of Islamic Law defines minors as individuals under the age of 21, while the Child Protection Law sets the age of minors at under 18 years. Although the Child Protection Law prohibits child marriage, the Compilation of Islamic Law allows marriage dispensation if the prospective bride or groom is under 21 years old and receives parental consent. This research aims to analyze the legal provisions on marriage dispensation according to both regulations and evaluate the decision of the Medan Religious Court in Case No. 215/Pdt.p/2020/PA.Mdn. The findings show that the Child Protection Law does not directly regulate marriage dispensation, but Article 26, point (c), emphasizes the importance of preventing child marriage. Meanwhile, the Compilation of Islamic Law permits marriage dispensation with parental approval. In decision No. 215/Pdt.p/2020/PA.Mdn, the judge only considered the Compilation of Islamic Law without referring to the Child Protection Law. This study employs a qualitative method, using primary data from court decisions and interviews, as well as secondary data from literature reviews.

Keywords: *Marriage Dispensation, Child Protection, The Compilation Of Islamic Law*

Abstrak

Penelitian ini membahas dispensasi nikah berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan Kompilasi Hukum Islam, dengan fokus pada Analisis Putusan No. 215/Pdt.p/2020/PA.Mdn. Kompilasi Hukum Islam menyatakan anak di bawah umur adalah 21 tahun, sementara Undang-Undang Perlindungan Anak menetapkan batas usia anak di bawah 18 tahun. Meskipun Undang-Undang Perlindungan Anak melarang pernikahan usia anak, Kompilasi Hukum Islam membolehkan dispensasi nikah jika calon mempelai di bawah usia 21 tahun dan mendapat izin orang tua. Penelitian ini bertujuan menganalisis ketentuan hukum dispensasi nikah menurut kedua regulasi tersebut dan mempertimbangkan putusan Pengadilan Agama Medan No. 215/Pdt.p/2020/PA.Mdn. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Undang-Undang Perlindungan Anak tidak secara langsung mengatur dispensasi nikah, namun Pasal 26 butir (c) menekankan pentingnya pencegahan perkawinan usia anak. Sementara itu, Kompilasi Hukum Islam membenarkan dispensasi nikah dengan persetujuan orang tua. Dalam putusan No. 215/Pdt.p/2020/PA.Mdn, hakim hanya mempertimbangkan Kompilasi Hukum Islam tanpa merujuk pada Undang-Undang Perlindungan Anak. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan sumber data primer dari putusan pengadilan dan wawancara, serta data sekunder dari studi pustaka.

Kata Kunci: *Dispensasi Nikah, Perlindungan Anak, Kompilasi Hukum Islam*

PENDAHULUAN

Perlindungan anak secara khusus telah di komodir dalam ketentuan Undang-Undang No 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 23 tahun 2001 tentang perlindungan anak (UU perlindungan Anak), menurut UU perlindungan anak upaya atas perlindungan anak perlu dilaksanakan sejak dari janin dalam kandungan sampai dengan berusia 18 tahun. Perlindungan terhadap anak tidak luput diperlukan peran negara, orang tua, keluarga dan juga masyarakat. Baik melalui lembaga perlindungan anak, lembaga keagamaan, lembaga swadaya masyarakat, organisasi kemasyarakatan, organisasi sosial, dunia usaha, media massa bahkan lembaga peradilan.¹ Negara dan pemerintah membuat batasan minimal umur seorang dapat melakukan pernikahan. Karena mempunyai kepentingan sekaligus kewajiban untuk mengawal dan mengarahkan perkawinan sebagai instuisi sosial yang melindungi sekaligus mengangkat harkat dan martabat perempuan.² Pasal 7 UU No 1 tahun 1974 telah menetapkan dasar dan syarat harus dipenuhi yakni bahwa perkawinan hanya diizinkan jika pria sudah mencapai umur 19 tahun dan wanita mencapai umur 16 tahun.

Ketentuan batas usia minimal menikah khususnya bagi wanita yaitu 16 tahun merupakan tergolong usia anak-anak jika dilihat dari ketentuan UU perlindungan anak yang mengatakan katagori anak sebagai seorang yang belum mencapai 18 tahun atau anak yang masih berada dalam kandungan. Pasal 7 ayat 1 UU No 1 Tahun 1974 dianggap telah keliru karna memberikan toleransi yang cukup besar mengenai perkawinan di bawah umur, yang mengatur batasan usia pernikahan yang mana digolongkan masih umur anak-anak.

Ketentuan usia minimum melangsungkan perkawinan di Indonesia yang banyak menimbulkan polemik dimasyarakat pun kemudian setelah 45 tahun menemukan titik terang dengan ditingkatanya usia minimal menikah menjadi pria dan wanita sama-sama mencapai umur 19 tahun yang dituangkan secara resmi di UU No 16 tahun 2019. Perubahan usia minimal perkawinan menimbulkan ekspetasi tinggi dalam rangka meminimalisir perkawinan bawah umur di Indonesia, akan tetapi masih tercantumnya klausul dispensasi nikah dalam

¹ Mardicandra, *Aspek Perlindungan Anak Indonesia Analisis Tentang Perkawinan di Bawah Umur* (Jakarta: Prenada Media, 2017), 2.

² Yusuf Hanafi, *Kontroversi Perkawinan Anak di Bawah Umur* (Jakarta: Kencana, 2010), 10.

ketentuan pasal 7 ayat 2 UU no 16 tahun 2019 memberikan kesan hilangnya ketegasan hukum pemerintah terhadap penegasan pernikahan dibawah umur.³

Ditambah tidak dijelaskannya secara rinci hal-hal mendesak apa saja yang memperbolehkan pengajuan dispensasi nikah, membuat tidak adanya ketegasan dalam undang-undang tersebut. Di dalam Al-quran dan Hadits, penjelasan spesifik terkait dengan batas usia dalam menikah, pada dasarnya tidak ada. Fiqih-fiqih klasik menjelaskan bahwa batasan usia perkawinan ditentukan dengan istilah baligh, yaitu tanda-tanda yang bersifat jasmani. Kebalighan seseorang menentukan kebolehan melaksanakan perkawinan karena dianggap sudah dewasa. Di dalam Al-Qur'an, ada 23 ayat yang membahas tentang pernikahan. Namun tidak ada penjelasan yang secara spesifik menunjukkan batasan usia nikah.

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) sebutkan bahwa batas usia perkawinan pada ayat 1 dan 2 pasal 15, diantaranya:

1. Untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga, perkawinan hanya boleh dilakukan calon mempelai yang telah mencapai umur yang ditetapkan dalam pasal 7 Undang-Undang No. 1 tahun 1974 yakni calon suami sekurang-kurangnya 19 tahun dan calon isteri sekurang-kurangnya berumur 16 tahun.
2. Apabila pasangan yang akan menikah berusia di bawah 21 tahun maka harus mendapatkan izin seperti yang disebutkan dalam pasal 6 ayat (2), (3), (4) dan (5) UU No. 1 tahun 1974.

Namun pada 14 Oktober 2019 Presiden Joko Widodo melakukan pengesahan ulang terhadap UU RI No. 16/2019 Perubahan atas UU No. 1/1974 mengenai Perkawinan dan mulai diberlakukan setelah ditetapkan oleh Plt Menkumham Tjahjo kumolo tanggal 15 Oktober 2019 di Jakarta. Dalam undang-undang tersebut, batas minimal umur perkawinan bagi wanita dipersamakan dengan batas minimal pria, yaitu 19 tahun (pasal 7 ayat 1 UU Nomor 16 tahun 2019 tentang perkawinan).

Adapun bunyi Pasal (2) UU No 16 tahun 2019 sebagai pengganti UU No 1 Tahun 1974 adalah “Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria/atau orang tua pihak wanita dapat meminta

³ Tim Redaksi Fokus Media, *Himpunan Peraturan Perundang-Undnagan Perkawinan* (Bandung: Fokus Media, 2005), 4.

dispensasi kepada pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup". Di dalam pasal 2 UU No 16 tahun 2019 tidak dijelaskan secara rinci alasan-alasan apa saja yang membolehkan adanya dispensasi nikah, pasal 2 UU No 16 tahun 2019 hanya menyebutkan kata "sangat mendesak" hal ini yang membuat banyaknya kasus dispensasi nikah di Indonesia, karena tidak adanya ketegasan alasan yang mendesak didalam pasal ini.

Undang-Undang Perlindungan anak yang merupakan pengembangan instrumen dari HAM tidak menjelaskan dengan langsung bahwa untuk usia pernikahan dibatasi umurnya, namun hanya menyebutkan tentang definisi anak seperti pada pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Perlindungan Anak yaitu anak ialah individu dengan usia di bawah 18 tahun begitupun dengan yang masih dikandung oleh ibunya. Tetapi jika dipahami lebih jauh bahwa Undang-Undang Perlindungan Anak, secara tidak langsung memberi batasan bahwa usia anak untuk melakukan pernikahan ialah 18 tahun ke atas.⁴

Berbeda halnya dengan Kompilasi Hukum Islam bahwa batasan umur untuk seseorang yang ingin menikah ialah selaras dengan Undang-Undang No 16 tahun 2019 yaitu 19 tahun bagi laki-laki dan wanita. Dan apabila ingin menikah di bawah umur maka harus mendapatkan izin dari orang tua, dan orang tua harus mengajukan permohonan dispensasi nikah ke Pengadilan Agama. Sementara di dalam Undang-Undang Perlindungan Anak menyebutkan bahwa anak adalah seorang yang berusia 18 tahun kebawah termasuk anak yang di dalam kandungan. Sehingga batasan yang ditetapkan dalam Undang-Undang Perlindungan anak untuk usia yang diperbolehkan untuk menikah ialah 18 tahun ke atas. Undang-Undang Perlindungan Anak mempertegas bahwa anak merupakan tanggungan orang tua dan wajib menjaga anaknya untuk tidak menikah hingga anak berusia dewasa. Sehingga adanya peraturan yang tidak selaras yang mengakibatkan satu konsep hukum tidak berjalan beriringan untuk memecahkan masalah khususnya terkait pernikahan dibawah umur.

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif yang bersifat komparatif dengan langkah-langkah dan metode sebagai berikut: Jenis penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan library research, seperti yang dijelaskan oleh Sutrisno Hadi sebagai riset kepustakaan atau penelitian murni. Lokasi penelitian dilakukan di kota Medan,

⁴ Sunendi, "Sanksi Pidana Bagi Praktek Perkawinan Di Bawah Umur" (Skripsi, Jakarta, UIN Syarif Hidayatullah, 2009), 88.

yang dipilih karena tingginya kasus dispensasi nikah di Pengadilan Agama setempat. Data dikumpulkan melalui dua sumber, yaitu data primer yang diperoleh dari putusan Pengadilan Agama Medan No 215/Pdt.P/2020/PA.Mdn, wawancara, dan observasi, serta data sekunder yang berasal dari buku, dokumen, dan peraturan perundang-undangan terkait, seperti Undang-Undang Perlindungan Anak dan Kompilasi Hukum Islam. Teknik pengumpulan data meliputi penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan. Penelitian kepustakaan dilakukan dengan menghimpun dan menganalisis literatur yang relevan, sedangkan penelitian lapangan melibatkan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Instrumen penelitian meliputi pedoman wawancara, buku catatan, kamera, dan perekam suara untuk mengumpulkan data yang diperlukan dari sumber informasi.

PEMBAHASAN

Ketentuan Hukum Dispensasi Nikah Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak

Dispensasi nikah diajukan oleh calon mempelai yang belum cukup umur untuk melangsungkan perkawinan kepada Pengadilan Agama untuk selanjutnya diproses sesuai aturan perundang-undangan yang berlaku sehingga terwujud tujuan perkawinan. Dengan wewenang yang dimiliki oleh Pengadilan Agama untuk mengizinkan ataupun menolak memberikan izin dispensasi nikah, maka peran Pengadilan Agama sangat signifikan dalam memberikan perlindungan pada calon mempelai yang relatif masih dalam kategori usia anak melalui dispensasi nikah berdasarkan pertimbangan hukum yang matang.

Oleh karenanya, hakim harus benar-benar memperhatikan kedewasaan calon mempelai yang akan menikah. Hal ini sangat penting karena membina rumah tangga dituntut adanya persiapan mental yang matang demi tercapainya tujuan perkawinan. Agama menghendaki umat yang kuat, baik fisik maupun mentalnya. Umat yang kuat tentu saja hanya didapat dari keturunan orang-orang yang kuat fisik dan mentalnya. Sehingga dalam perkawinan diperlukan juga kematangan jiwa dan mental untuk memikul beban sebagai ibu atau ayah yang memimpin rumah tangga sebagai tanggung jawab keluarga. Selain kematangan fisik dan psikologis, diperlukan juga kematangan sosial ekonomi karena seseorang yang membina rumah tangga harus menghidupi keluarganya kelak. Disini kejelian

hakim sangat dominan menentukan masa depan perkawinan seseorang.

Banyaknya kasus permohonan dispensasi nikah yang membuat naiknya angka pernikahan di bawah umur. Banyak hal yang perlu dipertimbangkan dalam memutus perkara ini terutama masalah perlindungan anak yang seharusnya diutamakan serta dilindungi, maka perlu kasus permohonan dispensasi nikah ini ditinjau dari UU/No.35/2014 tentang Perlindungan Anak.

Perlindungan anak merupakan segala sesuatu berupa upaya guna menjamin dan melindungi anak serta hak-haknya, supaya anak mendapatkan perlindungan diri dari perbuatan diskriminasi. Dikatakan sebagai anak apabila belum berusia 18 (delapan belas) tahun. Maka hak-hak nya bisa dikatakan masih bagian dari hak asasi manusia yang dimiliki oleh anak untuk dilindungi hidupnya oleh orang tuanya sendiri, keluarga, atau lembaga dan instansi Negara. Orang tua mempunyai kuasa asuh penuh untuk merawat sekaligus menumbuh kembangkan anak sesuai dengan potensinya.

Secara yuridis normatif, dasar-dasar perlindungan anak ditetapkan dalam ketentuan konvensi hak anak yang diratifikasi oleh pemerintah Indonesia melalui keputusan Presiden No.36/1990 yang memaparkan tentang dasar-dasar secara umum perlindungan anak, yaitu mulai dari kepentingan utama yang dimiliki anak, nondiskriminasi, keberlangsungan hidup, serta menghargai prinsip yang dimiliki anak. Dasar-dasar tersebut juga tertera di dalam penjelasan UU/No.35/2014 tentang Perlindungan Anak yang dibuat oleh pemerintah supaya hak-hak anak dapat dipraktikkan secara langsung. Perhatian pemerintah terhadap harkat dan martabat anak sebenarnya sudah terlihat mulai Tahun 1979 ketika membuat UU/No.4/1979 tentang kesejahteraan anak. Akan tetapi samai sekarang kesejahteraan dalam pemenuhan hak-hak anak tidak sesuai dengan apa yang diharapkan.

Ketentuan Hukum Dispensasi Nikah Menurut Kompilasi Hukum Islam

Al-Quran secara konkrit menentukan batas usia bagi pihak yang akan melangsungkan pernikahan. Batasan hanya diberikan berdasarkan kualitas, yang harus dipenuhi oleh mereka sebagaimana dalam surat an-Nisa ayat 6 :

وَابْتَلُوا الْيَتَامَىٰ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ ۖ وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا
وَبِدَارًا أَنْ يَكْبَرُوا ۚ وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ ۚ وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ ۚ فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ
أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهَدُوا عَلَيْهِمْ ۚ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ حَسِيبًا

Artinya:

Dan ujilah anak-anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk menikah. Kemudian jika menurut pendapatmu mereka telah cerdas (pandai memelihara harta), maka serahkanlah kepada mereka hartanya. Dan janganlah kamu memakannya (harta anak yatim) melebihi batas kepatutan dan (janganlah kamu) tergesa-gesa (menyerahkannya) sebelum mereka dewasa. Barangsiapa (di antara pemelihara itu) mampu, maka hendaklah dia menahan diri (dari memakan harta anak yatim itu) dan barangsiapa miskin, maka bolehlah dia makan harta itu menurut cara yang patut. Kemudian, apabila kamu menyerahkan harta itu kepada mereka, maka hendaklah kamu adakan saksi-saksi. Dan cukuplah Allah sebagai pengawas.

Yang dimaksud dengan sudah cukup umur untuk menikah dalam ayat di atas adalah setelah timbul keinginan untuk berumah tangga, dan siap menjadi suami dan memimpin keluarga hal ini tidak akan bisa berjalan sempurna, jika dia belum mampu mengurus harta kekayaan. Berdasarkan ketentuan umum tersebut, para fuqoha dan ahli undang-undang sepakat menetapkan, seseorang diminta pertanggungjawaban atas perbuatannya dan mempunyai kebebasan menentukan hidupnya setelah cukup umur atau baligh. Baligh memiliki makna sampai atau jelas, yakni anak-anak yang sudah sampai pada usia tertentu yang menjadi jelas baginya segala urusan atau persoalan yang dihadapi. Pikirannya telah mampu mempertimbangkan atau memperjelaskan mana yang baik dan mana yang buruk.

Periode baligh adalah masa dewasa hidup setiap orang. Tanda-tanda mulai kedewasaan, apabila telah mengeluarkan air mani bagi laki-laki dan apabila telah mengeluarkan darah haid atau telah hamil bagi orang perempuan. Mulainya masa usia baligh secara yuridis dapat berbeda-beda antara seorang dengan yang lain, karena perbedaan lingkungan, geografis, dan sebagainya. Batas awal mulainya baligh secara yuridis adalah jika seorang telah berusia 12 tahun bagi laki-laki dan berusia 9 tahun bagi perempuan. Sedangkan batas akhir dikalangan para ulama terdapat perbedaan pendapat. Menurut Imam Abu Hanifah

yakni setelah seseorang mencapai usia 18 tahun bagi laki-laki dan telah mencapai usia 17 tahun bagi perempuan.⁵

Sedangkan menurut kebanyakan para ulama termasuk pula sebagian ulama Hanafiyah yaitu apabila seseorang telah mencapai usia 15 tahun baik bagi anak laki-laki maupun anak perempuan. Pada umumnya sekitar usia 15 tahun berkembang kemampuan akal seseorang cukup mendalam untuk mengetahui antara yang baik dan yang buruk dan antara yang bermanfaat dan berbahaya. Sehingga telah dapat mengetahui akibat-akibat yang timbul dari perbuatan yang dilakukannya. Imam Maliki, Imam Syafii, dan Imam Hambali menyatakan tumbuhnya bulu-bulu ketiak merupakan bukti baligh seseorang.⁶

Pendapat ulama kontemporer Ibn Hazm, mengutip pendapat Abu Muhammad, bahwa argumentasi yang digunakan untuk melegalkan tindakan orang tua menikahkan anak perempuannya di bawah umur adalah tindakan Abu Bakar As-Sidiq. Selain itu Yusuf Qordhawi menyampaikan pentingnya adanya batasan minimal usia perkawinan agar sebuah pernikahan yang memiliki tujuan mulia dan bernilai ibadah menjadi rusak karena menikah di usia yang kurang tepat, Yusuf Qordhawi tidak menyebutkan usia yang pasti dalam batasan usia nikah akan tetapi lebih menekankan agar menikah di usia baligh berdasarkan kondisi Urf“(kebiasaan) dan segi geografis di setiap negara berbeda-beda.⁷

Analisis Yuridis Terhadap Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Medan Dalam Memutuskan Perkara Dispensasi Nikah Nomor 215/Pdt.P/2020/Pa.Mdn

Seorang hakim harus melakukan ijtihad untuk memastikan hukum di beberapa kasus yang mempunyai banyak interpretasi. Seorang hakim dapat berijtihad dengan sempurna apabila memiliki pengetahuan luas dalam bidang ilmu hukum dan ilmu sosial lainnya, mengetahui dengan baik Al-Qur'an, sunnah, ijma' dan qiyas. Mengetahi yurisprudensi dan peraturan undang-undanga yang berlaku di Indonesia.⁸ Sikap bijaksana juga sangat dibutuhkan agar setiap perkara yang ditanganinya dapat diselesaikan sesuai dengan hukum

⁵ Aminuddin Slamet Abidin, *Fiqh Munakahat* (Bandung: Pustaka Setia, 1999), 57.

⁶ Muhammad Jawad Mughniyah, *Al-Fiqh Ala Al-Madzahib Al-Khamsah Terj. Masyukur A.B* (Jakarta: Lentera, 2012), 267.

⁷ Yusuf Qardhawi, *Al-Fiqh Al-Islami Bayna Al-Ashlah Wa At-Tajdid* (Kairo: Maktabah Wahbah, 1999), 89.

⁸ Abdul Manan, *Etika Hakim dan Penyelenggaraan Peradilan* (Jakarta: Kencana, 2007), 177.

yang berlaku, sehingga tidak akan terjadi putusan cacat hukum dan tidak akan ada pihak yang merasa dirugikan.

Pengertian dispensasi nikah adalah dispensasi perkawinan memiliki arti keringanan akan sesuatu batasan (batasan umur) didalam melakukan ikatan antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa.

Dispensasi usia perkawinan merupakan dispensasi atau keringanan yang diberikan Pengadilan Agama kepada calon mempelai yang belum cukup umur untuk melangsungkan perkawinan, bagi pria dan wanita yang belum mencapai usia 19 tahun.

Majelis hakim menyetujui permohonan dispensasi nikah berdasarkan Pasal 7 Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 disebutkan, untuk dapat menikah, laki-laki dan wanita harus mencapai usia 19 tahun. Meski demikian, penyimpangan terhadap batasan usia tersebut dapat terjadi jika ada dispensasi yang diberikan pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua dari pihak pria maupun wanita (pasal 7 ayat 2). Agar perkawinan tidak berakhir pada suatu perceraian harus dicegah adanya perkawinan antara calon suami dan istri yang masih dibawah umur.

Batas awal mulainya baligh secara fiqih adalah jika seseorang telah berusia 15 tahun bagi laki-laki dan berusia 9 tahun bagi perempuan. Sedangkan batas akhir dikalangan para ulama terdapat perbedaan. Menurut Imam Abu Hanifah yakni usia 17 tahun bagi perempuan.

Dari penjabaran beberapa pertimbangan dan dalil hukum hakim, maka dalil hukum yang dipergunakan oleh hakim dalam perkara dispensasi nikah ini adalah pasal 7 ayat (1) pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan Nomor 16 Tahun 2019 sebagai perubahan atas Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974 pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Dimana pokok permasalahannya dalam putusan nomor: 215/Pdt.P/2020/PA.Mdn adalah sudah saling mencintai dan sudah berpacaran lama, kemudian keduanya sepakat untuk menikah walaupun umurnya belum mencukupi didalam Undang-Undang.

Melihat dalil hukum yang dipergunakan oleh Pengadilan Agama Medan sudah relevan dengan permasalahan dispensasi nikah dibawah umur. Dimana dispensasi nikah diatur dalam

pasal 7 ayat (1) (2) (3). Dan Kompilasi Hukum Islam pasal 15 ayat (1) , dalam pasal ini pembatasan umur untuk menjamin kesehatan kedua calon mempelai dalam berumah tangga.

Akan tetapi menurut pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, yang dimaksud anak yaitu seorang yang belum mencapai 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih di dalam kandungan. Dan pasal 26 c Undang-Undang Nomor 35 Tentang Perlindungan Anak menyebutkan bahwa orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk mencegah perkawinan diusia anak. Pada perkara Nomor 215/Pdt.P/2020/PA.mdn. kedua belah mempelai yang ingin menikah masih dibawah umur. Mempelai wanita berumur 16 tahun dan mempelai pria berumur 18 tahun. Jadi dalil pertimbangan dalam perkara ini kurang relevan karena melihat dari dampak-dampak ketika kedua pasangan melakukan pernikahan dibawah umur. Dari dampak psikologis secara fisik anak juga belum siap mengerti tentang hubungan seks, sehingga apabila terjadinya ketidaksesuaian akan menimbulkan trauma psikis berkepanjangan dalam jiwa anak. Anak akan murung dan menyesali hidupnya yang berakhir pada perkawinan yang dia sendiri tidak mengerti atas putusan hidupnya.⁹ Kemudian ikatan perkawinan akan menghilangkan hak anak untuk memperoleh pendidikan, hak bermain dan menikmati waktu luangnya serta hak-hak lainnya yang melekat dalam diri anak.¹⁰

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa putusan Pengadilan Agama Medan sudah relevan dengan mengharuskan dispensasi nikah kembali meskipun calon mempelai pria dan wanita masih dibawah umur. Dalil hukum yang dipergunakan oleh majelis hakim sudah relevan, dengan menggunakan pasal 7 ayat (1) (2) (3), Namun menurut penulis dalil hukum yang digunakan majelis hakim kurang relevan, pertama didalam mengabulkan perkara tersebut setelah penulis teliti dalam pertimbangan dalil hukum hakim tidak ada mengacu pada Undang-Undang Nomor 35 Tentang Perlindungan Anak, dimana dalam pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Perlindungan Anak menyebutkan bahwa anak adalah seorang yang belum mencapai 18 tahun termasuk anak yang didalam kandungan.

Terkait permasalahan pernikahan tentunya Kompilasi Hukum Islam lebih relevan digunakan, karena Kompilasi Hukum Islam membahas secara langsung pada bab Perkawinan.

⁹ Evelyn Billings, *The Billings Method. Terj. Lina Yusuf* (Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia, 2008), 67.

¹⁰ Bagong Suyatno, *Masalah Sosial Anak* (Jakarta: Prenada Media, 2003), 89.

Tetapi ada beberapa hal yang menurut penulis kiranya lebih diperjelas. Dalam putusan Pengadilan Agama Medan No 215/Pdt.p/2020/PA.Mdn. hakim menggunakan Kompilasi Hukum Islam sebagai acuan dan juga Undang-Undang Perkawinan No 16 Tahun 2019, meskipun Kompilasi Hukum Islam yang lebih relevan digunakan tapi Undang-Undang No 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak tidak bisa dihilangkan begitu saja dalam memutuskan perkara dispensasi nikah dengan kaitannya dengan pernikahan di bawah umur.

Di dalam fiqih-fiqih Islam tidak ada dijelaskan secara rinci mengenai batasan pernikahan, hanya ciri-cirinya saja yaitu ditandai dengan munculnya menstruasi atau haid bagi wanita. Dan keluarnya sperma (ihtilaam) bagi laki-laki sedangkan. Kompilasi Hukum Islam selaras dengan Undang-Undang Perkawinan No 16 Tahun 2019 yaitu orang tua dapat mengajukan dispensasi nikah ke pengadilan sesuai ketentuan pasal (2) (3) Undang-Undang Perkawinan Nomor 16 tahun 2019.

Berbeda dengan Kompilasi Hukum Islam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 memberi batasan anak dalam pasal 1 ayat (1) yaitu 18 tahun termasuk anak yang didalam kandungan. Dan juga dalam pasal 26 c Undang-Undang Nomor 35 Tentang Perlindungan anak menyebutkan bahwa orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk mencegah anak dalam pernikahan diusia anak, dengan melihat pasal 26 c Undang-Undang Perlindungan Anak dapat dilihat bahwa Undang-Undang Perlindungan Anak melarang adanya pernikahan diusia anak.

Terhadap permasalahan-permasalahan dispensasi nikah dalam kaitannya dengan menikah dibawah umur yang banyak terjadi didalam masyarakat menurut hemat penulis perlu ditangani secepatnya. Perlu adanya upaya dari pemerintah untuk mensosialisasikan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah disahkan Presiden Joko Widodo pada tanggal 14 Oktober 2019, sehingga masyarakat paham dan mengerti bahwa batasan minimal usia anak dapat menikah adalah 19 tahun. Hal ini di harapkan dapat meminalisir pengajuan dispensasi nikah.

Selanjutnya perlu adanya sinkronisasi dan harmonisasi Peraturan Perundang-Undangan sebagai upaya untuk mengatur persoalan hukum akan menentukan efektifitas pemberlakuan peraturan perundang-undangan baik dalam pelaksanaan maupun penerapannya agar substansi yang diatur dalam perundang-undangan tidak terjadi timpang tindih.

Upaya lain yaitu dengan pemerintah bekerja sama dengan instansi terkait untuk melakukan pembinaan kepada masyarakat mengenai pencegahan perkawinan usia anak, bahaya seks bebas dan mengkampeyakan kepada masyarakat bahwa bahayanya pernikahan diusia anak kemudian dengan memberikan Peningkatan pendidikan yang merata agar masyarakat semakin maju baik dalam berpikir dan bertindak.

Meskipun batas usia menikah perempuan sudah berubah menjadi 19 tahun. Akan lebih harmonis jika semua usia anak dalam semua undang-undang disamakan. Sehingga tidak menimbulkan kebingungan dalam masyarakat. Undang-Undang Perlindungan Anak yang mengatur tentang perlindungan anak idealnya juga mengatur perlindungan anak dalam dispensasi nikah, sedangkan Undang-Undang Perkawinan dan juga Kompilasi Hukum Islam yang mengatur tentang dispensasi nikah, kiranya lebih membuat lebih rinci mengenai dispensasi nikah. Terutama mengenai hal apa saja yang termasuk dalam hal mendesak dan juga mengutamakan kepentingan anak.

KESIMPULAN

Undang-Undang Perlindungan Anak tidak secara langsung membahas tentang dispensasi nikah, namun Pasal 26 butir (c) menyatakan bahwa orang tua berkewajiban mencegah perkawinan pada usia anak. Berdasarkan pasal ini, perkawinan anak harus dicegah, dan dispensasi nikah dianggap melanggar ketentuan Undang-Undang Perlindungan Anak. Perkawinan anak menimbulkan berbagai masalah, salah satunya penurunan motivasi belajar karena banyaknya tanggung jawab setelah menikah, yang dapat menghambat pendidikan. Dalam fiqh, tidak ada batasan usia minimal perkawinan, hanya disebutkan ciri-cirinya, namun Kompilasi Hukum Islam melalui Pasal 15 ayat 1 menjelaskan bahwa perkawinan hanya boleh dilakukan jika calon mempelai berusia 19 tahun, sesuai dengan Pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Jika ingin menikah di bawah umur, harus mendapatkan izin orang tua dan mengajukan dispensasi ke pengadilan agama, yang menandakan Kompilasi Hukum Islam mengakui dispensasi nikah. Dalam putusan nomor 215/Pdt.p/2020/PA.Mdn, hakim mengabulkan permohonan dispensasi nikah karena pasangan tersebut telah berpacaran sejak 2019 dan memiliki hubungan erat, dengan pertimbangan berdasarkan Kompilasi Hukum Islam, bukan Undang-Undang Perlindungan Anak.

DAFTAR PUSTAKA

- Abidin, Aminuddin Slamet. *Fiqh Munakahat*. Bandung: Pustaka Setia, 1999.
- Billings, Evelyn. *The Billings Method*. Terj. Lina Yusuf. Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia, 2008.
- Hanafi, Yusuf. *Kontroversi Perkawinan Anak di Bawah Umur*. Jakarta: Kencana, 2010.
- Manan, Abdul. *Etika Hakim dan Penyelenggaraan Peradilan*. Jakarta: Kencana, 2007.
- Mardicandra. *Aspek Perlindungan Anak Indonesia Analisis Tentang Perkawinan di Bawah Umur*. Jakarta: Prenada Media, 2017.
- Media, Tim Redaksi Fokus. *Himpunan Peraturan Perundang-Undnagan Perkawinan*. Bandung: Fokus Media, 2005.
- Mughniyah, Muhammad Jawad. *Al-Fiqh Ala Al-Madzahib Al-Khamsah Terj. Masyukur A.B.* Jakarta: Lentera, 2012.
- Qardhawi, Yusuf. *Al-Fiqh Al-Islami Bayna Al-Ashalah Wa At-Tajdid*. Kairo: Maktabah Wahbah, 1999.
- Sunendi. "Sanksi Pidana Bagi Praktek Perkawinan Di Bawah Umur." Skripsi, UIN Syarif Hidayatullah, 2009.
- Suyatno, Bagong. *Masalah Sosial Anak*. Jakarta: Prenada Media, 2003.